

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI PT. INDONESIA POWER PLTU
BARRU (BRU OMU)**

NANDA WAHDANIA

K011171 056



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat*

**DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DI PT. INDONESIA POWER PLTU BARRU (BRU OMU)**

Disusun dan diajukan oleh

**NANDA WAHDANIA
K011171056**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
pada tanggal 12 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Awaluddin, SKM, M.Kes
Nip. 197103251999031002

Pembimbing Pendamping



A. Wahyuni, SKM, M.Kes
Nip. 198106282012122002



Ketua Program Studi,

Dr. Suriah, SKM, M.Kes
Nip. 197405202002122001

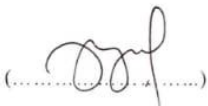
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah di pertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar pada hari Senin Tanggal 12 Juli 2021.

Ketua : **Awaluddin, SKM., M.Kes**


(.....)

Sekretaris : **A. Wahyuni, SKM., M.Kes**


(.....)

Anggota :

1. Dian Saputra Marzuki, SKM., M.Kes


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Wahdania
NIM : K011171056
Fakultas : Kesehatan Masyarakat
HP : 081354028331
E-mail : nandawahdania99@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)” benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

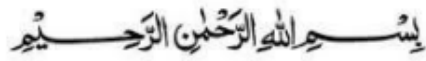
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Juli 2021



Nanda Wahdania

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur tanpa batas penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan yang diberikan dan tidak lupa pula Penulis kirimkan salawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak luput dari peran orang-orang istimewa bagi penulis, maka izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **H. Baso Amir S.Sos** dan Ibunda **Hj. Mirah Haning S.Sos** yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan senantiasa memberikan nasihat, kepercayaan, dukungan moral dan materil, semangat, kasih sayang, serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga bisa sampai ke titik ini, serta kepada adinda **Nur Fausiah** yang selalu memberi semangat dan keluarga besar yang selalu menjadi sumber motivasi kuat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada Bapak **Awaluddin, S.KM., M.Kes.** selaku pembimbing I dan Ibu **A.Wahyuni, S.KM., M.Kes.** selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, serta dukungan moril dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dian Saputra Marzuki, S.KM., M.Kes. dan Alm. Bapak dr. Muhammad Rum Rahim, M.Sc. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan serta arahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. dr. Arifin Seweng, MPH. selaku dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan di FKM Unhas
4. Bapak Yahya Thamrin, SKM, M.Kes, MOHs, Ph.D selaku Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin serta Para Dosen Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) FKM Unhas yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, pengalaman serta semangat kepada penulis yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan di FKM Unhas khususnya di departemen K3.
5. Kakak Nita selaku staf Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

yang penuh dedikasi menjalankan tugasnya dengan baik pada proses pengurusan administrasi.

6. Bapak Arry Pribadi selaku Manager PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) yang telah memberikan izin penelitian dan dukungan selama penelitian berlangsung.
7. Bapak Rahmat Kamaruddin selaku penanggung jawab bagian K3L PLTU Barru dan para staf K3L Kak Imam, Kak Eman, Kak Irham, Kak Susno, Kak Tesar, Kak Firman, Kak Iccang dan Ibu Suarni yang telah banyak membantu, menemani, memberikan arahan dan memberikan motivasi kepada penulis pada saat penelitian berlangsung.
8. Seluruh Karyawan PT. Indonesia Power PLTU Barru Operation and Maintenance Services Unit (BRU OMU) yang telah memberikan bantuan dan dukungannya pada penulis selama penelitian berlangsung.
9. Bapak Ir. Agustiar Hatta dan Ibu Ratnawati Hasan beserta keluarga yang telah memberikan banyak bantuan, arahan dan masukan, dukungan serta motivasi pada saat penelitian berlangsung.
10. Sahabat-sahabatku sejak SMA “F9” Ida, Anti, Nilam, Eliv, Alda, Lia, Hajar dan Pute yang menemani dari masa-masa SMA hingga sekarang ini, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menghibur disetiap waktu karena tingkah konyol nya.
11. Sahabat-sahabatku sejak menjadi mahasiswa di FKM Unhas “CIS” Lia, Eka, Selvi, Nirma, Milda, Asma, Cica, Ummul, Nabila dan Ola yang selalu memberikan dukungan, masukan dan semangat yang tiada hentinya.

12. Sobat Seperjuangan “Soon HSE” Yanti, Selvi, Uci, Nirma, Dinda, Vira, Nanda Mahdia dan Milda yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, selalu memberikan bantuan, dorongan, masukan, motivasi, dan saling berbagi pengalaman yang berharga.
13. Teman-teman PBL Posko 15 Desa Kale Ko’mara “POSLIBELS” Mute, Liza, Uci, Milan, Suci, Ame, Tantri, Emil dan Satria yang membuat masa-masa PBL berwarna dan selalu memberikan dukungan semangat.
14. Teman-teman FKM Angkatan 2017 “REWA” yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kepenulisan yang lebih baik agar dapat bermanfaat bagi orang lain sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2021

Penulis

RINGKASAN

Universitas Hasanuddin
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Makassar, Juli 2021

NANDA WAHDANIA

“PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDONESIA POWER PLTU BARRU (BRU OMU)”

(xvi+84 halaman + 4 gambar + 15 tabel + 8 lampiran)

Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Untuk menangani dan menanggulangi bahaya yang ada di tempat kerja maka perlu untuk menerapkan sistem K3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif observasional. Sampel pada penelitian ini berjumlah 75 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) telah baik. Hasil analisis berdasarkan kuesioner dari variabel penetapan kebijakan K3 menunjukkan bahwa dari 75 responden terdapat 70 (93,3%) responden mengatakan baik, variabel perencanaan K3 menunjukkan bahwa terdapat 71 (94,7%) responden mengatakan baik, variabel pelaksanaan rencana K3 menunjukkan bahwa terdapat 69 (92,0%) responden mengatakan baik, variabel pemantauan dan evaluasi kinerja K3 menunjukkan bahwa terdapat 63 (84,0%) responden mengatakan baik, dan variabel peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 menunjukkan bahwa terdapat 57 (76,0%) responden mengatakan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir semua kriteria penerapan SMK3 terpenuhi namun untuk variabel kebijakan K3 masih terdapat beberapa pekerja yang belum memahami SMK3 maupun kebijakan K3 dan variabel perencanaan K3 pada program kerja K3 belum memuat sistem pertanggung jawaban, penetapan sumber daya dan indikator pencapaian. Peneliti menyarankan untuk lebih meningkatkan upaya penyebaran informasi mengenai SMK3 terlebih untuk kebijakan K3 dan bagi pekerja maupun pengusaha untuk lebih komitmen terhadap penerapan SMK3.

Kata Kunci : K3, SMK3, PLTU Barru
Jumlah Pustaka : 40 (1970-2020)

SUMMARY

**Hasanuddin University
Public Health Faculty
Occupational Health and Safety
Makassar, July 2021**

NANDA WAHDANIA

**“APPLICATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
MANAGEMENT SYSTEM IN PT. INDONESIA POWER PLTU BARRU
(BRU OMU)”**

(xvi+84 page + 4 picture + 15 table + 8 attachment)

The Occupational Safety and Health System is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace. To handle and overcome the hazards that exist in the workplace, it is necessary to implement an OHS system in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2012 concerning the implementation of an occupational safety and health management system. This study aims to determine the application of occupational safety and health management system at PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU). The type of research used in this research is descriptive observational. The sample in this study amounted to 75 people. The sampling technique used was purposive sampling technique. Data analysis was performed by univariate analysis.

The results of this study indicate that the application of an occupational health and safety management system at PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) has been good. The results of the analysis based on the questionnaire of the OHS policy setting variables showed that from 75 respondents there were 70 (93.3%) respondents said good, the K3 planning variable showed that there were 71 (94.7%) respondents said good, the OHS plan implementation variable showed that there were 69 (92.0%) respondents said it was good, the OHS performance monitoring and evaluation variable showed that there were 63 (84.0%) respondents said it was good, and the SMK3 performance review and improvement variable showed that there were 57 (76.0%) respondents said good. Based on the results of observations made, it shows that almost all the criteria for implementing SMK3 are met, but for the OHS policy variable there are still some workers who do not understand SMK3 and OSH policies and the K3 planning variable in the K3 work program does not include a system of accountability, determination of resources and achievement indicators. Researchers suggest to further increase efforts to disseminate information on SMK3 especially for OSH policies and for workers and employers to be more committed to the implementation of SMK3.

Keywords : K3, SMK, PLTU Barru
Bibliography : 40 (1970-2020)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	11
B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja	16
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	31
D. Kerangka Teori.....	43
BAB III KERANGKA KONSEP	44
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	44
B. Kerangka Konsep	48
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	48
BAB IV METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel	57

D. Instrumen Penelitian.....	59
E. Pengumpulan Data	61
F. Pengolahan Data.....	61
G. Analisis Data	62
H. Penyajian Data.....	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Hasil Penelitian	66
C. Pembahasan.....	84
BAB VI PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).....	67
Tabel 5.2	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Responden pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).....	67
Tabel 5.3	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) ...	68
Tabel 5.4	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja Responden pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).....	69
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Unit Kerja Responden pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).....	69
Tabel 5.6	Distribusi Frekuensi Variabel Penetapan Kebijakan K3 Berdasarkan Kuesioner Penelitian pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)	70
Tabel 5.7	Hasil Kuesioner Berdasarkan Variabel Penetapan Kebijakan K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).....	70
Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi Variabel Perencanaan K3 Berdasarkan Kuesioner Penelitian pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)	72
Tabel 5.9	Hasil Kuesioner Berdasarkan Variabel Perencanaan K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)	73
Tabel 5.10	Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan Rencana K3 Berdasarkan Kuesioner Penelitian pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)	75
Tabel 5.11	Hasil Kuesioner Berdasarkan Variabel Pelaksanaan Rencana K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).....	75
Tabel 5.12	Distribusi Frekuensi Variabel Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 Berdasarkan Kuesioner Penelitian pada Pekerja PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)	79
Tabel 5.13	Hasil Kuesioner Berdasarkan Variabel Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).....	80

Tabel 5.14	Distribusi Frekuensi Variabel Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 Berdasarkan Kuesioner Penelitian pada Pekerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)	81
Tabel 5.15	Hasil Kuesioner Berdasarkan Variabel Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Teori Domino Heinrich.....	27
Gambar 2.2	Teori Domino Frank E. Bird.....	28
Gambar 2.3	Kerangka Teori	43
Gambar 3.1	Kerangka Konsep.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Lembar Observasi Penelitian (<i>Checklist</i>)
Lampiran 3	Hasil Output Analisis SPSS
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian Dari FKM Unhas
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7	Dokumentasi Data Perusahaan
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki populasi penduduk yang cukup tinggi. Semakin bertambahnya jumlah populasi penduduk maka semakin bertambah kebutuhan energi yang sangat penting kegunaanya bagi manusia, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri salah satunya yaitu energi listrik. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi, taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yaitu mengembangkan berbagai sektor industri. Perkembangan industri di Indonesia dapat kita lihat sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya perusahaan listrik yang menyediakan energi listrik.

Kemajuan sektor industri selalu diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, meningkatnya penggunaan bahan baku dan penerapan teknologi yang semakin canggih. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam dunia industri dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap optimalisasi proses produksi. Pemanfaatan teknologi ini juga memberikan dampak yang lain yaitu dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kondisi lingkungan tempat kerja harus dapat memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi seluruh pekerjanya yaitu dengan diterapkannya sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun masih terdapat beberapa

industri yang memiliki sistem K3 yang lemah dan dapat berdampak bagi tenaga kerja (Mohammadi, 2014).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya dapat teridentifikasi dan dapat dikendalikan dan atau memenuhi nilai ambang batas yang aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan angka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, risiko kerugian dan dampak terhadap peningkatan produktivitas (Triyono, 2014).

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam ruang lingkup sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjaannya tetapi jauh lebih dari itu keselamatan dan kerja juga memiliki dampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, masalah terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban bagi suatu perusahaan maupun pekerja yang harus diperhatikan, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem organisasi pekerjaan. Dengan kata lain, pada saat ini K3 bukan sekedar kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi para pekerja dan setiap bentuk pekerjaan. Perusahaan perlu

atau wajib melaksanakan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan kerja (Irzal, 2016).

Menurut *International Labour Organization* (2013), data kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya ada lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Sekitar 1,2 juta pekerja yang meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2015 jumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi yaitu sebanyak 110.285 kasus, kemudian pada tahun 2017 jumlah kasus yang terjadi mengalami penurunan yaitu 80.392 kasus dan tahun 2019 jumlah kasus kecelakaan kerja sebanyak 77.295 kasus (Sudiyono dan Hasibuan, 2019). Berdasarkan data terakhir yang didapatkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk wilayah Sulawesi Selatan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2014 tercatat sepanjang periode Januari hingga Mei 2014 yaitu terdapat 150 kasus kecelakaan kerja (Muhtia dkk, 2020).

Dalam melakukan pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang sedang bekerja tidak dalam keadaan sehat atau mengalami kecelakaan akan berdampak pada diri, keluarga, maupun bagi perusahaan tempat bekerja. Kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya menyebabkan munculnya korban jiwa ataupun kerugian materi bagi pekerja maupun pengusaha, akan tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan juga dapat

menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat sekitar. (Irzal, 2016).

Untuk menangani dan menanggulangi bahaya yang ada di tempat kerja maka perlu untuk menerapkan sistem K3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (Allison & Prastawa, 2019). Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan SMK3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kemudian pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3, kebijakan nasional tentang SMK3 ini selanjutnya dijadikan pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. Penerapan SMK3 terdiri dari beberapa tahapan proses yang bersifat siklus, yaitu harus terjadi suatu proses perbaikan yang berkelanjutan mulai dari proses pengembangan komitmen dan penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan atau penerapan, pengukuran dan

evaluasi, dan peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen, sehingga terjadi proses perbaikan sistem (Irzal, 2016). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat dikatakan berhasil apabila dari salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus kecelakaan kerja di tempat kerja tercapai (Wijayanti, 2017). Di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang menerima sertifikat penerapan Sistem Manajemen K3 yaitu pada tahun 2013 jumlah perusahaan yang menerima sertifikat SMK3 sebanyak 306 perusahaan dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1221 perusahaan yang menerima sertifikat SMK3. Jumlah perusahaan yang menerima sertifikat SMK3 semakin meningkat diikuti dengan penurunan angka kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa adanya dampak positif antara keberhasilan penerapan SMK3 terhadap penurunan angka kecelakaan kerja (Sudiyono & Hasibuan, 2019).

Hasil Penelitian Rahimah Azmi D dalam skripsi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja di PT. Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008, dikatakan bahwa penerapan SMK3 mulai diterapkan sejak tahun 1999 dan telah melakukan audit eksternal sebanyak 4 kali dan mendapatkan sertifikat serta bendera emas. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi sejak diterapkannya SMK3 mengalami penurunan yaitu pada tahun 1999 sebanyak 12 kasus, tahun 2002 sebanyak 9 kasus, tahun 2004 sebanyak 4 kasus dan hingga tahun 2008 tidak terjadi kecelakaan kerja (Azmi, 2009). Sedangkan,

hasil penelitian dari Laela Fitriana dan Anik Setyo Wahyuningsih dalam Jurnal Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Ahmadaris, dikatakan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Ahmadaris tidak berjalan secara maksimal seperti kurangnya perhatian terhadap pekerja yang tidak memakai APD, jarang melaksanakan pelatihan K3 bagi pekerja sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang meningkat yaitu pada tahun 2012 terdapat 6 kasus kecelakaan, tahun 2013 ada 8 kasus kecelakaan kerja, kemudian pada 2014 terdapat 10 kejadian kecelakaan kerja (Fitriana & Wahyuningsih, 2017).

Hasil penelitian Anindya Rezki Amalia dalam skripsi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Angkasa Pura 1 Makassar Tahun 2019, dikatakan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di PT. Angkasa Pura I (Persero) Makassar tahun 2019 telah baik. Namun pada dalam hasil observasi pada variabel penetapan kebijakan K3 masih terdapat pekerja yang tidak mengetahui terkait keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan. Variabel perencanaan K3 ditemukan bahwa program kerja K3 perusahaan tidak memuat tujuan dan sasaran yang jelas serta indikator pencapaian dan sistem penanggungjawaban yang jelas. Variabel pelaksanaan rencana K3 ditemukan bahwa perusahaan pada beberapa unit kerja belum melakukan kegiatan perancangan (*design*) dan rekayasa lingkungan kerja sehingga di beberapa unit kerja masih didapatkan lingkungan kerja yang tidak aman, nyaman dan sehat. Variabel pemantauan dan evaluasi kinerja K3

perusahaan dapat dikatakan baik. Variabel peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 perusahaan dapat dikatakan baik (Amalia, 2019).

Data lain yang diperoleh dari hasil penelitian Chellsy Allison dan Heru Prastawa dalam jurnal Analisis Penerapan SMK3 Pada PT Indonesia Power UBP Mrica Banjarnegara, di dapatkan hasil bahwa PT IP UP Mrica sudah menetapkan SMK3 akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya. Hal ini yang menyebabkan dapat terjadi kecelakaan kerja. Penerapan SMK3 pada PT IP UP Mrica sudah dapat dikatakan teroganisir, tetapi dalam Review Evaluasi Efektifitas SMK3 terdapat beberapa poin yang tidak terpenuhi karena kurangnya evidence dan atau dianggap tidak layak karena belum diperbarui (Allison & Prastawa, 2019).

PT Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) merupakan salah satu perusahaan pembangkit yang menyediakan energi listrik dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x50 MW yang menghasilkan energi listrik dari generator yang diputar oleh turbin uap yang memanfaatkan tekanan uap hasil dari penguapan air yang dipanaskan oleh bahan bakar di dalam boiler (Hasnah dkk, 2018). Berdasarkan observasi pendahuluan peneliti di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) didapatkan hasil bahwa area kerja terdiri dari Kantor Administrasi, Fasilitas Ruang Klinik, Area *Coal Handling* (bagian batubara), Bagian Boiler, Bagian Pengolahan Air, Fasilitas Ruang P3K, Bagian Keamanan, Bengkel, Gudang dan lain-lain. PT. Indonesia Power PLTU Barru Operation and

Maintenance Services Unit (BRU OMU) memiliki 207 pegawai organik (pegawai tetap), 52 cleaning service, 39 security dengan total 298 pekerja.

PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) mulai menerapkan SMK3 pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2019 PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) baru melaksanakan audit eksternal penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilakukan oleh lembaga audit independen yaitu PT. Surveyor Indonesia. Penerapan SMK3 PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) belum melakukan peninjauan ulang karena kondisi pandemi yang menghalangi. Dari hasil survei awal dan wawancara di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) didapatkan bahwa terdapat potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja seperti penggunaan batu bara sebagai bahan material yang rentan terbakar, terpeleset, terjatuh dari ketinggian, kebisingan, tersengat arus listrik serta debu batu bara yang apabila terhirup secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya gangguan sistem pernapasan dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu HSE di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) mengatakan bahwa sering terjadi kecelakaan kerja ringan seperti terpeleset dan terjatuh di area boiler. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat dan mengetahui bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan kebijakan K3 pada Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).
- b. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan K3 pada Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rencana K3 pada Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).
- d. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan dan evaluasi kinerja K3 pada Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).

- e. Untuk mengetahui bagaimana peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 pada Penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan kajian ilmiah untuk penelitian berikutnya terkait penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dalam upaya mencegah kecelakaan kerja.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat memperkaya bidang keilmuan bagi diri peneliti.

3. Manfaat bagi pekerja dan instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, saran dan masukan bagi pihak PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) dalam usaha pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan kerja adalah kondisi yang bertujuan pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial melalui pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan pekerjaan dan lingkungan kerja. keselamatan kerja adalah keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan (Yuliani, 2014).

Secara filosofi, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjaga keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya baik bersifat jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan secara keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, penyakit dan sebagainya (Triyono, 2014).

Menurut *International Labour Organization* (ILO) kesehatan keselamatan kerja atau *Occupational Safety and Health* adalah upaya

memelihara dan meningkatkan derajat tertinggi bagi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari berbagai risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Sedangkan, definisi K3 menurut *Occupational Safety Health Administrasi* (OSHA) adalah aplikasi ilmu dalam mempelajari risiko keselamatan manusia dan properti baik dalam industri maupun bukan. Kesehatan keselamatan kerja merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri atas fisika, kimia, biologi dan ilmu perilaku dengan aplikasi pada manufaktur, transportasi, penanganan material bahaya (Sujoso, 2012).

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Kementerian Tenaga Kerja, 2018). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam beberapa definisi diantaranya yaitu (Syafrial dan Ardiansyah, 2020):

- a. Menurut Suma'mur, Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan

tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

- b. Menurut Lijan Poltak Sinambela, K3 adalah variabel yang dapat memberikan ketenangan dalam melaksanakan pekerjaannya.
- c. Menurut Arif Yusuf Hamali, K3 adalah menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian serius. Indonesia juga memiliki perhatian serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat menumbuhkan semangat kerja pada karyawan. Berlandaskan pada undang undang, karyawan berhak atas kesehatan dan keselamatan kerja dalam pelaksanaannya (Elphiana, 2017).

2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Tujuan utama dalam Penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu antara lain:

- a. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- b. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

- c. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Pada prinsipnya sasaran dan tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah (Ajib, 2016):

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas masyarakat.
- b. Menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- c. Menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan.
- d. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien
- e. Menjamin proses produksi aman, efisien dan lancar.

Menurut Suma'mur, hakekat dan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu (Wuon, 2013) :

- a. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin (dalam hal tertentu mungkin setinggitingginya, seandainya kondisi yang diperlukan cukup memadai), pada pekerja/buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, pengusaha dan non-ekonomi formal, informal serta non formal; dengan demikian dimasukkan untuk tujuan menyejahterakan tenaga kerja.
- b. Sebagai alat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, yang berlandaskan kepada perbaikan daya kerja dan produktivitas faktor manusia dalam produksi.

Oleh karena hakekat tersebut selalu sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan di dalam suatu negara atau masyarakat atau perusahaan, maka K3 senantiasa harus dimanfaatkan dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan masyarakat (Wuon, 2013).

Syarat-syarat K3 ditetapkan sejak tahap awal perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis yang dapat menimbulkan kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki sasaran yaitu sebagai berikut (Yuliani, 2014):

- a. Mencegah terjadinya kecelakaan.
- b. Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan.
- c. Mencegah atau mengurangi kematian.
- d. Mencegah atau mengurangi terjadinya cacat tetap.
- e. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi dan sebagainya.
- f. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produksinya.
- g. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja dan sebagainya.

3. Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Manfaat penting dalam penerapan K3, yaitu (Korneilis & Gunawan, 2018):

- a. Perlindungan karyawan, tujuan inti dari penerapan K3 adalah dapat memberi perlindungan kepada tenaga kerja.
- b. Memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Perusahaan yang telah menunjukka itikad baiknya dalama memenuhi peraturan dan perundang-undangan sehingga dapat beroperasi normal tanpa menghadapi kendala dari segi ketenagakerjaan.
- c. Mengurangi biaya, dengan diterapkannya K3 maka dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau akibat-akibat kerja, sehingga dapat mengurangi biaya perusahaan seperti premi asuransi.
- d. Membuat sistem manajemen yang efektif.
- e. Adanya prosedur yang terdokumentasi maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah dan berada dalam koridor teratur.
- f. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- g. Dengan adanya pengakuan penerapan K3, citra organisasi terhadap kinerjanya akan semakin meningkat, dan tentu ini akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan pelanggan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Kerja

1. Definisi Kecelakaan Kerja

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang riil. Menurut Suma'mur (1989), kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan

hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan (Wahyudi, 2018).

Kecelakaan kerja adalah kejadian tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi dalam suatu proses kejadian industri atau yang berkaitan dengannya. Angka kecelakaan kerja yang cukup tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor individu, hal ini terlihat di negara berkembang. Salah satu negara yang memiliki permasalahan di angka kecelakaan kerja adalah di Indonesia. Salah satu industri yang dianggap memiliki angka kecelakaan yang paling tinggi adalah sektor konstruksi. Penelitian oleh Duff dan Alves Diaz menyatakan hasil analisa statistik dari beberapa negara menunjukkan tingkat kecelakaan fatal pada proyek konstruksi adalah lebih tinggi dibanding rata-rata untuk semua industri. Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor personal, manajemen, lingkungan, dan peralatan (Farid, 2019).

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi disaat melakukan sebuah pekerjaan dilingkungan kerja yang tidak aman. Cara untuk mengurangi kecelakaan kerja adalah dengan merencanakan manajemen resiko pada suatu perusahaan ataupun proyek yang akan dikerjakan. Penyebab dari kecelakaan kerja bisa dilihat dari faktor lingkungan terhadap para pekerja dapat menyebabkan terjadi kecelakaan karena para

pekerja harus menyesuaikan diri dengan karakter lingkungan kerja, begitu juga dengan kepatuhan pekerja terhadap standar keselamatan kerja yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan juga dapat mempengaruhi penyebab dari kecelakaan kerja itu sendiri (Agustin & Harianto, 2019).

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan faktor fisik dan manusia. Faktor fisik misalnya kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman. Sedangkan faktor manusia yaitu perilaku pekerja yang tidak memenuhi keselamatan, karena kelengahan, rasa kantuk, kelelahan dan sebagainya. Berbagai kecelakaan kerja yang terjadi bahwa faktor manusia yang menjadi penyebab terbesar. Kecelakaan kerja (*accident*) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, kerusakan harta benda atau kerugian proses (Ridasta, 2020).

2. Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Pengklasifikasian kecelakaan kerja di Indonesia terbagi atas (Kristiawan dan Abdullah, 2018) :

a. Berdasarkan tingkat keparahan :

- 1) Meninggal akibat kecelakaan kerja, bila korban meninggal dalam tempo 24 jam terhitung mulai saat terjadinya kecelakaan kerja tersebut.
- 2) Luka berat, bila korban kecelakaan itu tidak dapat bekerja lebih dari 3 minggu.

3) Luka ringan, bila korban tidak bisa bekerja kurang dari 3 minggu.

b. Klasifikasi Menurut Jenis Kecelakaan:

- 1) Terjatuh, tertimpa atau kejatuhan benda atau objek kerja.
- 2) Tersandung benda atau objek, terbentur kepada benda, terjepit antara dua benda.
- 3) Terpapar dengan benda panas atau suhu tinggi.
- 4) Terkena arus listrik.
- 5) Terpapar dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi.

c. Klasifikasi Menurut Agen Penyebabnya:

- 1) Mesin-mesin, seperti mesin penggerak kecuali motor elektrik, mesin transmisi, mesin-mesin produksi, mesin-mesin pertambangan, mesinmesin pertamina, dan lain-lain.
- 2) Sarana alat angkat dan angkut, seperti forklift, alat angkut kereta, alat angkut beroda selain kereta, alat angkut diperairan, alat angkut di udara, dan lain-lain.
- 3) Peralatan lain, seperti; bejana tekan, tanur/dapur peleburan, instalasi listrik, termasuk motor listrik, alat-alat tangan listrik, perkakas, tangga, perancah danlain-lain.
- 4) Bahan-bahan berbahaya dan radiasi, seperti; bahan mudah meledak, debu, gas, cairan, bahan kimia, radiasi dan lain-lain.
- 5) Lingkungan kerja, seperti; tekanan panas dan tekanan dingin, intensitas kebisingan tinggi, getaran, ruang di bawah tanah, dan lain-lain

d. Klasifikasi Menurut Jenis Luka dan Cederanya:

- 1) Patah tulang
- 2) Keseleo atau terkilir
- 3) Kenyerian otot dan kejang
- 4) Gegar otak dan luka bagian dalam lainnya
- 5) Amputasi dan enukleasi (mengeluarkan organ tubuh atau mengeluarkan karena merusak inti sel)
- 6) Luka tergores dan luka terluar lainnya
- 7) Memar dan retak
- 8) Luka bakar
- 9) Keracunan
- 10) *Aspixia* atau sesak nafas
- 11) Efek terkena arus listrik
- 12) Efek terkena paparan radiasi
- 13) Luka pada banyak tempat di bagian tubuh, dan lain-lain

3. Dampak Akibat Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja dapat menimbulkan 5 jenis kerugian, yaitu: Kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelalaian dan cacat, dan kematian. Menurut Heinrich daftar kerugian yang dapat terjadi akibat kecelakaan sebagai berikut (Wahyudi, 2018) :

- a. Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan yang luka

- b. Kerugian akibat hilangnya waktu karyawan lain yang terhenti bekerja karena rasa ingin tahu, rasa simpati, membantu menolong karyawan yang terluka
- c. Kerugian akibat hilangnya waktu bagi para mandor, penyelia atau para pimpinan lainnya karena membantu karyawan yang terluka, menyelidiki penyebab kecelakaan, mengatur agar proses produksi ditempat karyawan yang terluka tetap dapat dilanjutkan oleh karyawan lainnya dengan memilih dan melatih ataupun menerima karyawan baru
- d. Kerugian akibat penggunaan waktu dari petugas pemberi pertolongan pertama dan staf departemen rumah sakit
- e. Kerugian akibat rusaknya mesin, perkakas, atau peralatan lainnya atau oleh karena tercemarnya bahan-bahan baku
- f. Kerugian insidental akibat terganggunya produksi, kegagalan memenuhi pesanan pada waktunya, kehilangan bonus, pembayaran denda ataupun akibatakibat lain yang serupa
- g. Kerugian akibat pelaksanaan sistem kesejahteraan dan maslahat bagi karyawan,
- h. Kerugian akibat keharusan untuk meneruskan pembayaran upah penuh bagi karyawan yang dulu terluka setelah mereka kembali bekerja, walaupun mereka (mungkin belum penuh sepenuhnya) hanya menghasilkan separuh dari kemampuan normal

- i. Kerugian akibat hilangnya kesempatan memperoleh laba dari produktivitas karyawan yang luka dan akibat dari mesin yang menganggur.
- j. Kerugian yang timbul akibat ketegangan ataupun menurunnya moral kerja karena kecelakaan tersebut
- k. Kerugian biaya umum (*overhead*) per-karyawan yang luka.

4. Faktor Penyebab Kecelakaan

Pada dasarnya penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu (Utari, 2020) :

a. *Unsafe Condition*

Adalah dimana kecelakaan terjadi karena kondisi kerja yang tidak aman, sebagai akibat dari alat perlindungan diri tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika Alat Perlindungan Diri (APD) yang disediakan tidak memenuhi standar, maka mengakibatkan kecelakaan kerja yang dapat merugikan pihak perusahaan dan para pekerja. Contoh helm yang digunakan para pekerja harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap benturan benda keras. Lingkungan kerja juga merupakan faktor penyebab. Tempat kerja yang tidak memenuhi standart dan syarat kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengakibatkan penurunan daya produksi dan produktifitas. Selain itu juga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi para pekerja itu sendiri. Contohnya seperti kurangnya ventilasi udara yang cukup sehingga tidak adanya pergntian

udara didalam ruangan kerja dan membuat para pekerja kurang oksigen.

b. Unsafe Action

Adalah dimana kecelakaan terjadi karena perbuatan atau tindakan yang tidak aman, sebagai akibat dari :

- 1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill atau keterampilan karena dalam melaksanakan pekerjaan harus menguasai bidang pekerjaan tersebut. Hal ini dikarenakan agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecelakaan dikemudian hari. Contohnya seorang petugas mesin harus menguasai segala macam bagian pada mesin seperti tombol kerja alat dan mengetahui fungsinya masing-masing. Jangan sampai salah tekan karena akan mengakibatkan kecelakaan kerja.
- 2) Tidak melakukan prosedur kerja dengan baik, para pekerja tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik akan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan tempat ia bekerja khususnya bagi para pekerja itu sendiri contohnya para pekerja dibagian las besi diharuskan memakai kaca mata pelindung, namun para pekerja itu tidak memperdulikannya.
- 3) Sikap dan tingkah laku yang tidak aman, seperti bekerja sambil bercanda dan bersendau gurau ini merupakan suatu perilaku yang harus dihilangkan karena dapat mengakibatkan kejadian yang sangat

fatal sehingga tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga non material.

Berbagai faktor penyebab secara bersamaan terdapat pada suatu tempat kerja maka dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dari beberapa hasil penelitian para ahli menyatakan bahwa suatu kecelakaan kerja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi terjadi oleh satu atau beberapa faktor penyebab kecelakaan sekaligus dalam suatu kejadian. Berikut beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu (Tarwaka, 2014) dalam (Wijayanti, 2017) :

a. Faktor Teknis

Merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan potensi bahaya yang berasal dari peralatan kerja yang digunakan ataupun dari pekerjaan itu sendiri.

b. Faktor Lingkungan

Merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan potensi potensi bahaya yang berasal dari lingkungan, yang bersumber dari proses produksi seperti bahan baku yang digunakan, baik produk maupun hasil akhir. Faktor lingkungan ini biasa disebut dengan kondisi tidak aman (*Unsafe Condition*). *Unsafe condition* merupakan kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, pesawat, bahan, lingkungan tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan sistem kerja.

c. Faktor Manusia

Merupakan salah satu potensi bahaya apabila manusia yang melakukan pekerjaan tidak dalam kondisi kesehatan yang prima, baik fisik maupun psikis sehingga dapat membahayakan dirinya atau orang lain yang dapat menimbulkan kecelakaan. Faktor manusia juga disebut sebagai tindakan tidak aman (*Unsafe Action*).

5. Pencegahan Kecelakaan Kerja

Tindakan pencegahan kecelakaan kerja yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan ada 5 yaitu (Muliawan dkk, 2018):

a. Identifikasi Bahaya dan Aspek Lingkungan

Setiap awal proyek atau ada aktivitas baru, *Safety Officer* harus mengidentifikasi adanya potensi bahaya dan aspek lingkungan yang berdampak pada pekerja dan lingkungannya terkait dengan aktivitas proyek.

b. *Safety Induction*

Safety Induction adalah penjelasan kepada seluruh pekerja baru yang memasuki area proyek dan bagi pekerja yang akan melakukan pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi. Safety Induction ini ditujukan kepada pekerja dari Kontraktor dan Subkontraktor.

c. Inspeksi K3L

Inspeksi K3L dilakukan 1 minggu sekali oleh Owner, MK, PM / SM & Tim K3L proyek untuk memeriksa dan memastikan bahwa Kontraktor, Subkontraktor dan Mandor melaksanakan K3L secara konsisten. *Safety*

Officer harus mencatat bila ada penyimpangan K3L selama inspeksi dan mendistribusikan laporan ketidaksesuaian tersebut kepada pihak-pihak yang harus menindaklanjuti.

d. *Safety Patrol*

Safety Patrol adalah patrol rutin yang dilakukan oleh *Team Safety* untuk memonitor keadaan / kondisi lingkungan proyek dan mengawasi segala aktivitas konstruksi, serta melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan dan timbulnya pencemaran.

e. *Safety Talk*

Safety talk ditujukan kepada para pekerja dan personil yang berada di area kerja. Inti dari *safety talk* ini memberikan pengarahan tentang pelaksanaan K3L dan bertujuan agar tenaga kerja dapat bekerja dengan selamat.

f. Alat Pelindung Diri (APD)

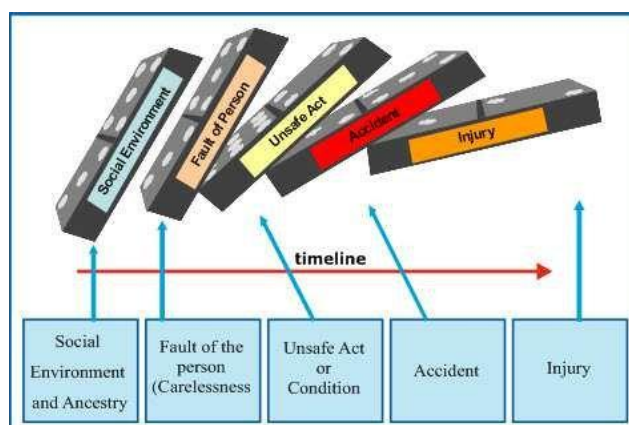
Alat Pelindung Diri terdiri dari beberapa yaitu:

- 1) *Helm*
- 2) *Safety Shoes*
- 3) *Safety Belt*
- 4) *Gloves*
- 5) *Safety Glasses*
- 6) *Mask*
- 7) *Ear Plug & Ear Muff*
- 8) *Wearpack*

6. Teori Kecelakaan Kerja

a. Teori Domino Heinrich

Teori ini diperkenalkan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1931. Menurut Heinrich, 88% kecelakaan disebabkan oleh perbuatan/tindakan tidak aman dari manusia (*unsafe act*), sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, yaitu 10 % disebabkan kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*) dan 2% disebabkan takdir Tuhan. Heinrich menekankan bahwa kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Menurutnya, tindakan dan kondisi yang tidak aman akan terjadi bila manusia berbuat suatu kekeliruan. Hal ini lebih jauh disebabkan karena faktor karakteristik manusia itu sendiri yang dipengaruhi oleh keturunan (*ancestry*) dan lingkungannya (*environment*) (Triyono, 2014).



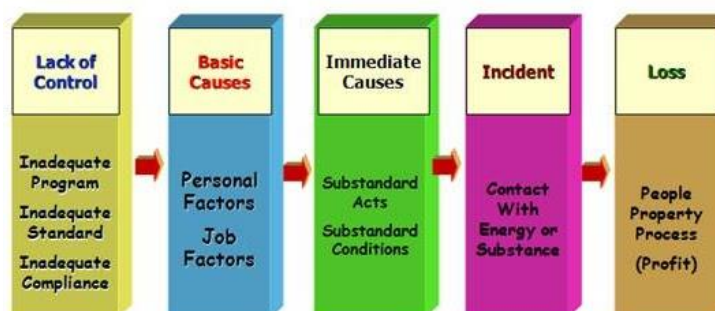
Gambar 2.1 Teori Domino Heinrich
Sumber: Google, 2020

Apabila terdapat suatu kesalahan manusia, maka akan tercipta tindakan dan kondisi tidak aman serta kecelakaan serta kerugian akan timbul. Heinrich menyatakan bahwa rantai batu tersebut diputus pada batu ketiga sehingga kecelakaan dapat dihindari. Konsep dasar pada model ini adalah (Triyono, 2014) :

- 1) Kecelakaan adalah sebagai suatu hasil dari serangkaian kejadian yang berurutan. Kecelakaan tidak terjadi dengan sendirinya.
- 2) Penyebabnya adalah faktor manusia dan faktor fisik.
- 3) Kecelakaan tergantung kepada lingkungan fisik dan sosial kerja.
- 4) Kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia.

b. Teori Domino Frank E. Bird

Teori yang dipaparkan oleh Frank E. Bird lahir akibat dari modifikasi teori Heinrich, secara umum pendekatan teori ini hampir sama dengan teori domino sebelumnya. Fokus utama teori ini dikemukakan bahwa kecelakaan terjadi karena adanya kesalahan pada manajemen sistem (Sujoso, 2012).



Gambar 2.2 Teori Domino Frank E. Bird
Sumber: Google, 2020

1) Pertama, lemahnya manajemen pengendalian (*lack of control*).

Pengendalian merupakan salah satu dari empat fungsi dari manajemen. Fungsi ini berkaitan dengan manager di semua lini administrasi, pemasaran, quality control, teknik, pemesanan, keselamatan. Pimpinan ataupun supervisor harus menerapkan fungsi manajemen ini. Seorang manager yang profesional mengetahui program pengendalian bahaya, mengetahui standar, merencanakan dan merancang standar kerja, mendorong karyawan untuk memenuhi standar; mengukur kinerja, mengevaluasi hasil dan kebutuhan. Ini semua merupakan manajemen pengendalian. Tanpa manajemen pengendalian yang memadai, kecelakaan penyebab dan akibatnya akan terjadi. Ada tiga hal yang termasuk lemahnya manajemen pengendalian, yaitu:

- a. Program tidak memadai
- b. Standar program tidak memadai
- c. Ketidakpatuhan terhadap standar

2) Penyebab dasar (*Basic causes*). Penyebab dasar ini terdiri atas

faktor manusia (*personal factor*) dan faktor pekerjaan (*job factor*). Faktor manusia meliputi tidak memadainya kemampuan fisik/fisiologi, kemampuan mental, tekanan fisik, tekanan psikis, pengetahuan rendah, ketrampilan rendah, motivasi kurang. Sedangkan faktor pekerjaan meliputi kepemimpinan dan

pengawasan, teknik tidak tepat, pemesanan barang, perawatan, alat dan peralatan, dan standar kerja.

- 3) Penyebab utama (*immediate causes*). Penyebab utama yakni praktik di bawah standar (sub standard action/unsafe action) dan kondisi di bawah standar (sub standard condition/unsafe condition). Praktik/ tindakan di bawah standar (sub standar action/unsafe action) adalah tindakan karyawan yang dilakukan tanpa suatu prosedur yang benar. Sedangkan kondisi di bawah standar (substandar condition/unsafe condition) adalah keadaan di tempat kerja meliputi mesin, peralatan, material, proses yang tidak memiliki pedoman keselamatan kerja.
- 4) Kecelakaan/*incident contact with energy or substance*. Mengacu pada definisi yang sudah dipelajari sebelumnya, kecelakaan/*accident/ incident* adalah kotak dengan energi atau zat. Apabila jumlah energi yang dipindahkan jumlahnya terlampau besar atau dengan kata lain melebihi batas penerima maka akan terjadi kerusakan. Kerusakan ini bisa berupa cedera, sakit, kerusakan properti, dan berkurangnya waktu kerja.
- 5) Kerugian/*loss*. Hal yang didapatkan akibat terjadinya kecelakaan adalah berupa kerugian.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disingkat menjadi SMK3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP 50, 2012). SMK3 diterapkan pada perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Menurut Permenaker No.05/MEN/1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Hartono, 2016).

Menurut Tarwaka, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan mulai dari struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab,

pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian risiko yang ditanggung sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkan yaitu terwujudnya tempat kerja yang aman dan nyaman (Lala, 2018). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara terus menerus selama aktivitas kerja dan aktivitas perusahaan berlangsung. Selain itu implementasi dari manajemen K3 juga harus di kaji secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang telah diterapkan perusahaan telah mampu memberikan perlindungan yang optimal pada para pekerja. Apabila sistem yang telah ada dirasa tidak cukup memberikan perlindungan maka sistem K3 harus disesuaikan (Hanggraeni, 2012).

2. Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi.
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktifitas.

Tujuan dari SMK3 salah satunya yaitu sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi, pedoman implementasi K3 dalam organisasi, dasar penghargaan, dan sertifikasi. Banyaknya SMK3 menimbulkan kebutuhan untuk standarisasi sekaligus sertifikasi atas pencapaiannya (Nurchahyo, 2014). Secara umum berbagai sistem manajemen K3 yang dikembangkan dan diterapkan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut (Triyono, 2014):

- a. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi.

Sistem manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi. Dengan membandingkan pencapaian K3 organisasi dengan persyaratan tersebut, dapat diketahui seberapa besar tingkat pencapaian yang telah diperolehnya. Pengukuran ini dilakukan melalui audit sistem manajemen K3. Dengan berlakunya Permenaker No.05 Tahun 1996 tentang audit SMK3, maka dapat diketahui seberapa tingkat kinerja K3 sebuah perusahaan.

- b. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi.

Sistem manajemen K3 dapat dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan sistem manajemen K3. Beberapa sistem manajemen dapat dipakai acuan antara lain: SMK3 dari Depnaker, ILO OHSMS Guidelines, API HSEMS Guidelines, Oil and Gas Producer Forum (OGP) HSEMS Guidelines, dan lain sebagainya.

- c. Sebagai dasar penghargaan.

Sistem manajemen K3 dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan K3 atas pencapaian prestasi/ kinerja dalam penerapan K3. Penghargaan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, maupun dari lembaga-lembaga seperti telah disebutkan di atas. Penghargaan SMK3 diberikan oleh Depnaker.

- d. Sebagai sertifikasi.

Penerapan sistem manajemen K3 dapat juga oleh perusahaan untuk memperoleh sertifikasi SMK3 pada kurun waktu tertentu. Sertifikat diberikan oleh lembaga auditor, yang telah diakreditasi oleh Badan Standar Nasional.

3. Manfaat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen K3 mempunyai beberapa manfaat, berikut ini adalah manfaat yang didapat apabila suatu perusahaan menerapkan Sistem Manajemen K3 (Allison & Prastawa, 2019) :

- a. Perlindungan karyawan
- b. Memperllihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang
- c. Mengurangi biaya
- d. Membuat sistem manajemen yang efektif
- e. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Sistem manajemen K3 (SMK3) juga memberi manfaat baik kepada organisasi tempat kerja dan pemerintah. Penerapan manajemen K3

bermanfaat bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan penerapan K3 memberi manfaat yaitu (Sujoso, 2012) :

- a. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang K3
- b. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3
- c. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan SMK3
- d. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
- e. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan
- f. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan
- g. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan
- h. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan
- i. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan dan 10) Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3.

Sedangkan, bagi pemerintah penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) juga memberi manfaat yaitu (Sujoso, 2012) :

- a. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3

- b. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum internasional
- c. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan produktifitas kerja/nasional
- d. Mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

4. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meliputi 5 tahapan yaitu sebagai berikut (PP 50, 2012) :

- a. Penetapan Kebijakan K3

Dalam menyusun kebijakan penerapan SMK3 pihak perusahaan paling sedikit harus:

- 1) Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 - a) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
 - b) Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 - c) Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 - d) Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 - e) Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- 2) Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus; dan

- 3) Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam penerapan SMK3 paling sedikit memuat:

- 1) Visi;
- 2) Tujuan perusahaan;
- 3) Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
- 4) Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Kebijakan K3 yang telah ditetapkan harus disebarluaskan kepada seluruh pihak yang berada di perusahaan yakni pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

b. Perencanaan K3

Pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan bahwa perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pihak perusahaan dengan mengacu pada penetapan kebijakan K3. Dalam menyusun rencana K3 pihak perusahaan harus mempertimbangkan:

- 1) Hasil penelaahan awal;
- 2) Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
- 3) Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
- 4) Sumber daya yang dimiliki.

Pihak yang harus dilibatkan dalam menyusun rencana K3 untuk penerapan SMK3 yaitu Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Adapun rencana K3 paling sedikit memuat:

- 1) Tujuan dan sasaran;
- 2) Skala prioritas;
- 3) Upaya pengendalian bahaya;
- 4) Penetapan sumber daya;
- 5) Jangka waktu pelaksanaan;
- 6) Indikator pencapaian; dan
- 7) Sistem pertanggungjawaban.

c. Pelaksanaan rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 dalam penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan rencana K3 yang telah disusun. Perusahaan yang melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia bidang K3, prasarana dan sarana.

Sumber daya manusia yang dimaksud harus memiliki:

- 1) Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
- 2) Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

Prasarana dan sarana yang dimaksud paling sedikit terdiri dari:

- 1) Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;

- 2) Anggaran yang memadai;
- 3) Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
- 4) Instruksi kerja

Perusahaan dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, yang dimana sebagai berikut:

- 1) Tindakan pengendalian;
- 2) Perancangan (design) dan rekayasa;
- 3) Prosedur dan instruksi kerja;
- 4) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Pembelian/pengadaan barang dan jasa;
- 6) Produk akhir;
- 7) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri;
- 8) Rencana dan pemulihan keadaan darurat.

Kegiatan untuk point satu sampai dengan enam harus dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Dan untuk kegiatan point tujuh dan delapan harus dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan. Dalam melaksanakan semua kegiatan/program, pihak perusahaan harus:

- 1) Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
- 2) Melibatkan seluruh pekerja/buruh;
- 3) Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
- 4) Membuat prosedur informasi;
- 5) Membuat prosedur pelaporan; dan
- 6) Mendokumentasikan seluruh kegiatan.

Adapun prosedur informasi sebagaimana dimaksud diatas pada point empat yaitu harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait diluar perusahaan.

Untuk prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada point lima harus terdiri dari, sebagai berikut:

- 1) Terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
- 2) Ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar;
- 3) Kinerja K3;
- 4) Identifikasi sumber bahaya; dan
- 5) Yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pendokumentasian untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud diatas harus paling sedikit dilakukan terhadap:

- 1) Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3;
- 2) Indikator kinerja K3;
- 3) Izin kerja;
- 4) Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko;
- 5) Kegiatan pelatihan K3;
- 6) Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
- 7) Catatan pemantauan data;
- 8) Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut;
- 9) Identifikasi produk termasuk komposisinya;
- 10) Informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
- 11) Audit dan peninjauan ulang SMK3.

d. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Perusahaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dalam penerapan SMK3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang dimaksud yakni melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil dari pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ini akan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan/pengusaha yang kemudian dijadikan untuk tindakan perbaikan. Pelaksanaan pemantauan dan

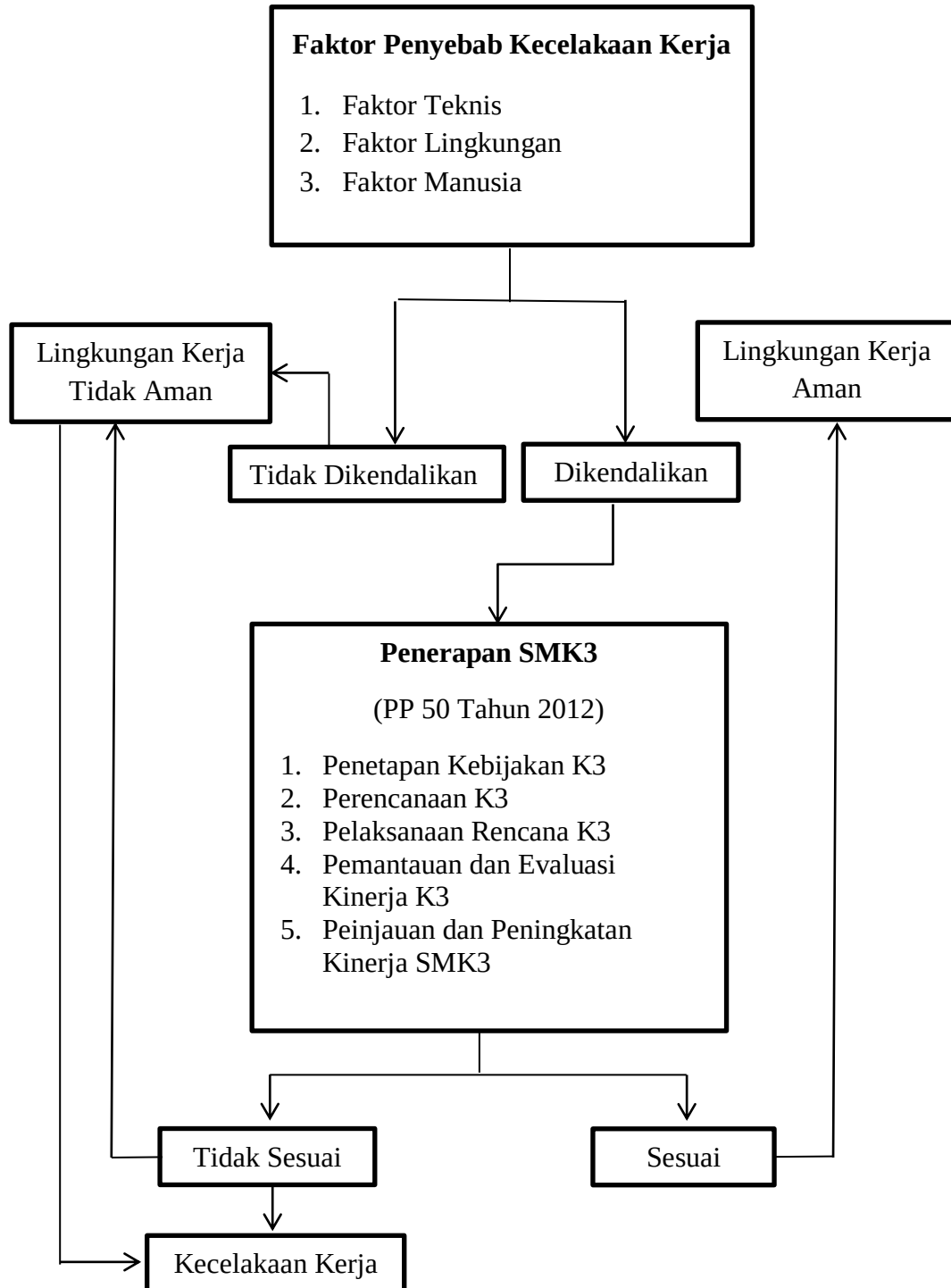
evaluasi kinerja K3 ini harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

e. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Pihak perusahaan wajib melakukan peninjauan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, peninjauan yang dimaksud yakni kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan ini selanjutnya digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam hal:

- 1) Terjadi pembahan peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
- 3) Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
- 4) Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
- 5) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
- 6) Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
- 7) Adanya pelaporan; dan/atau
- 8) Adanya masukan dari pekerja/buruh.

D. Kerangka Teori



Gambar 2.3 Kerangka Teori
Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 50 (2012)